

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR YANG WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR
AKIBAT SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK SAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3584 K/PDT/2018)**

Inggri Vinaya, Teddy Anggoro

Abstrak

Sertifikat jaminan fidusia merupakan perlindungan hukum bagi pihak penerima fidusia atas perjanjian pembiayaan yang disepakati dengan pemberi fidusia. Dalam hal pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Adanya titel eksekutorial pada jaminan fidusia menjadi perlindungan pada penerima fidusia dimanapun objek jaminan fidusia itu berada, baik pada pemberi fidusia maupun pihak lain. Dalam pendaftaran objek jaminan fidusia para pihak harus memperhatikan kebenaran objek jaminan yang didaftarkan karena dapat merugikan para pihak jika tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Seperti dalam hal objek jaminan yang harus merupakan milik dari pemberi fidusia, hal itu telah ditentukan dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3584 K/PDT/2018 yang mana objek jaminan tidak atas nama pemberi fidusia dan pemberi fidusia yang cidera janji akan merugikan penerima fidusia karena tidak dapatnya objek jaminan tersebut diambil oleh penerima fidusia, sehingga dapat berakibat tidak sahnya sertifikat jaminan fidusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan tidak atas nama pemberi fidusia dan tanggung jawab debitur yang wanprestasi kepada kreditur akibat sertifikat jaminan fidusia tidak sah. Untuk meneliti permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu analisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia dan wanprestasi. Pada akta jaminan fidusia seharusnya objek jaminan sudah atas nama pemberi fidusia sehingga akan melindungi para pihak jika ada yang wanprestasi. Kerugian yang dialami penerima fidusia akibat cidera janji harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi fidusia meskipun sertifikat jaminan fidusia tidak sah.

Kata Kunci: Sertifikat, Jaminan Fidusia, Wanprestasi

Abstract

The fiduciary guarantee certificate is a legal protection for the fiduciary recipient of the financing agreement agreed with the fiduciary. In the event that the fiduciary commits default, the fiduciary recipient can execute the fiduciary security object. The existence of an executorial title on the fiduciary guarantee protects the fiduciary recipient wherever the object of the fiduciary guarantee is, both the fiduciary and other parties. In the registration of the object of fiduciary security, the parties must pay attention to the correctness of the object of guarantee that is registered because it may harm the parties if it does not comply with what has been determined. As in the case of the collateral object which must belong to the fiduciary, this has been stipulated in Law No. 42/1999 concerning fiduciary security. In the decision of the Supreme Court Number 3584 K / PDT / 2018 where the object of guarantee is not in the name of the fiduciary and the fiduciary who fails to promise that the recipient of fiduciary injury will be detrimental to the fiduciary recipient because the object of the guarantee cannot be taken by the fiduciary, so that it may invalidate the fiduciary certificate. The problems discussed in this study are the validity of the fiduciary guarantee certificate which is not registered in the name of the fiduciary and the liability of the debtor in default to the creditor due to invalid fiduciary guarantee certificate. To examine this problem, a normative juridical research method is used, namely analysis based on theory and legislation on fiduciary and default guarantees. In the fiduciary guarantee deed, the object of guarantee should already be in the name of the fiduciary so that it will protect the parties if there is a default. The losses suffered by the fiduciary due to default must be accounted for by the fiduciary even though the fiduciary guarantee certificate is invalid.

Keywords: Certificate, Fiduciary Guarantee, Default

1. PENDAHULUAN

Hukum jaminan merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda) atau orang tertentu.¹ Pada jaminan fidusia terdapat unsur kepercayaan, yang artinya objek jaminan tetap dapat dikuasai oleh pihak pemberi jaminan yaitu debitur meskipun dalam hal kepemilikan ada pada pihak kreditur, sehingga pihak debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan untuk kepentingan pribadi pihak pemberi jaminan. Sebagai perlindungan bagi pihak kreditur, maka dalam jaminan fidusia terdapat sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia seharusnya dapat menjadi perlindungan bagi penerima fidusia atas pemberi fidusia yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan dapat mengambil objek jaminan berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tersebut dan berdasarkan surat-surat yang ada pada penerima fidusia. Hal ini karena objek jaminan pada sertifikat jaminan fidusia memiliki tempat yang diutamakan bagi penerima fidusia dan memiliki sifat yang mana tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Hal itu karena setiap hak kebendaan memiliki sifat *droit de suite* yaitu suatu hak yang selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada. Objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.²

Sertifikat Jaminan Fidusia dapat diperoleh dengan didaftarkannya jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia setelah dibuatkannya akta jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang mana artinya adalah sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³

Dalam jaminan fidusia terdapat pihak penerima fidusia dan pemberi fidusia, masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Sebagai penerima fidusia maka telah memiliki hak preferent sehingga tidak perlu kuatir jika pemberi fidusia akan mengalihkan seperti menjual, menyewakan, menjaminkan kembali atau mungkin diletakkan sita jaminan oleh pihak lain, karena undang-undang memberikan perlindungan dan kekuatan hukum bagi penerima fidusia yang memiliki hak preferent dan kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dapat mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*).⁴ Dalam hal jaminan fidusia pada pendaftaran fidusia menimbulkan beberapa hal yaitu:

1. Melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia
2. Kepastian terhadap kreditur lain mengenai benda yang dijaminakan dengan fidusia

¹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

²Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006) hlm. 269.

³Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Ps. 29.

⁴Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. 1, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017), hlm. 115.

3. Memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain
4. Memenuhi asas publisitas

Dalam praktik pemberian fidusia benda yang dipakai sebagai jaminan fidusia yang diserahkan hak miliknya kepada kreditur disebutkan dengan rinci, penyebutan tidak hanya tertuju kepada banyaknya atau satuannya dan jenisnya saja tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti mereknya, ukurannya, kualitasnya keadaannya dan lain sebagainya.⁵ Pendaftaran fidusia dibuat dengan akta notaris. menurut ketentuan dalam pasal 1868 KUHPerdara akta harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.⁶

Antara kreditur dan debitur terdapat kesepakatan yang harus dipenuhi. Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya maka dikatakan melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁷ Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁸

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, yang sesuai dengan pengertian dari pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan, hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.⁹ Pada perjanjian pembiayaan konsumen syarat sahnya berdasarkan ketentuan pada pasal 1320 KUHPerdara yang mana harus sepakat, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh para pihak memiliki akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dalam sebuah kesepakatan dalam perjanjian, termasuk perjanjian pembiayaan konsumen, setiap pihak dalam perjanjian tersebut harus menjalankan ketentuan yang ditentukan dan disepakati. Tidaknya dilaksanakan ketentuan yang disepakati maka pihak tersebut dalam melakukan

⁵Moch. Isnaeni, et al., *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, cet. 10, (Malang: Media Nusa Creatuve, 2015), hlm. 37.

⁶G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.3, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 48.

⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

⁸*Ibid.*, hlm. 45.

⁹Muchlisin Riadi, *Pengertian, Unsur, Tujuan dan Jenis Pembiayaan*, <https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>, diunduh 27 April 2020.

wanprestasi. Wanprestasi merupakan lembaga hukum yang memegang peranan penting dalam hukum perdata, karena mempunyai akibat hukum yang sangat penting yang biasanya dikaitkan dengan masalah pembatalan perjanjian dan atau ganti rugi.¹⁰ Wanprestasi yang dilakukan pihak debitur pada perjanjian jaminan mengakibatkan objek jaminan pada jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan adanya titel eksekutorial terhadap objek jaminan yang terdaftar pada sertifikat jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa penerima fidusia memiliki hak untuk dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia yang ada pada pihak pemberi fidusia. Berdasarkan pasal 20 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia disebutkan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, namun dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang telah disebutkan maka dengan itu mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kreditur memiliki hak untuk melakukan penarikan atas objek jaminan tersebut.

Dalam hal ini pihak kreditur yaitu P.T. Mitsui Leasing Capitol Indonesia Branch Offices Bandung dan debitur yaitu Royke Erick mempunyai hubungan hukum yaitu adanya perjanjian pembiayaan konsumen, yang mana memiliki perjanjian ikutan yaitu jaminan fidusia. Pihak kreditur telah memeriksa kendaraan bermotornya dan sepakat melakukan perjanjian pembiayaan. Adanya kwitansi asli yang merupakan tanda terima penerimaan pembayaran atas jual beli kendaraan bermotor yaitu mobil avanza antara oleh showroom dan Antonius Hanung Wibisono, asli bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB, adanya bukti berupa foto gesek nomor mesin dan rangka yang membuktikan bahwa kreditur telah melihat sendiri fisik dari kendaraan dan adanya surat kuasa dari debitur kepada kreditur untuk memasang hak jaminan atas toyota avanza tersebut.¹¹ Notaris dalam membuat akta atas permintaan para penghadap berdasarkan keterangan dan alat bukti (surat/dokumen) yang aslinya diperlihatkan kepada notaris dan kemudian difotokopi dari asli tersebut dilekatkan/dijahitkan pada minuta akta bersangkutan.¹²

Dalam perjanjian jaminan fidusia diharuskan untuk dibuat akta jaminan fidusia dihadapan notaris, sehingga para pihak melalui kreditur dan atas kuasa debitur membuat akta jaminan fidusia tersebut. Pihak notaris pada saat membuat akta jaminan fidusia telah memeriksa kwitansi sebagai bukti dari adanya jual beli mobil antara Antonius Hanung Wibisono (pihak ketiga) dan showroom maupun BPKB yang ada pada debitur serta surat kuasa debitur kepada kreditur untuk menandatangani akta jaminan fidusia dan berdasarkan perjanjian pembiayaan para pihak. Setelah dibuatkan akta jaminan fidusia lalu didaftarkan dikantor jaminan fidusia dan lalu memiliki sertifikat fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Setelah beberapa waktu pihak pemberi fidusia melakukan cidera janji dangan tidak membayar angsuran yang mana telah jatuh tempo. Debitur yang telah melakukan cidera janji harus mengganti kerugian dengan memberikan objek fidusia

10 J. Satrio, *Wanprestasi*, Cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 21.

11 Mahkamah Agung, Putusan Nomor 3584 K/PDT/2018

12 Habib Adjie, *Problematika Dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 120.

kepada kreditur sesuai dengan ketentuan pada jaminan fidusia, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi, karena objek jaminan dikuasai oleh pihak ketiga dan pihak ketiga menolak untuk menyerahkannya kepada pihak kreditur. Berdasarkan dari putusan Mahkamah Agung Nomor 3584 K/Pdt/2018, pada akta fidusia tercantum atas nama pemberi fidusia adalah Royke Erick dan penerima fidusia adalah P.T. Mitsui Leasing Capitol Indonesia Branch Offices Bandung dengan objek jaminan BPKB Mobil yang bukan atas nama debitur. Oleh karena pihak kreditur dirugikan oleh debitur karena tidak dapat mengambil objek jaminan yang berada pada pihak ketiga, maka kreditur meminta agar mobil yang merupakan objek jaminan fidusia dapat diserahkan kepadanya. Hal tersebut berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang telah terdaftar. Adanya sertifikat jaminan fidusia maka seharusnya objek fidusia sudah menjadi milik penerima fidusia dan dapat dilakukan eksekusi jaminan fidusia, yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹³ Namun dalam putusan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3584 K/Pdt/2018 memutuskan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan sertifikat jaminan fidusia tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. PEMBAHASAN

2.1. Analisis Terhadap Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Dibuat Berdasarkan Objek Jaminan Bukan Atas Nama Debitur

Fidusia adalah lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang penguasaan benda objek jaminan tetap berada ditangan pemberi fidusia. Fidusia memiliki arti kepercayaan yang mana hubungan antara penerima fidusia dan pemberi fidusia yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia memiliki kepercayaan bahwa penerima fidusia akan mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah utang dilunasinya, sebaliknya penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya.¹⁶ Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya bahwa penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadi milik kreditur, dan yang menjadi istimewa dalam fidusia adalah karena benda yang diserahkan kepemilikannya oleh debitur secara kepercayaan sebagai jaminan hutang adalah benda bergerak yang dibiarkan ada dalam tangan debitur/pemberi fidusia.¹⁷ Jaminan fidusia terdapat subjek jaminan maupun objek jaminan fidusia yang berhubungan dalam perjanjian jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian pembebanan jaminan fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bisa debitur sendiri (pihak yang mempunyai utang) maupun pihak ketiga, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹⁸ Objek jaminan fidusia adalah benda yang segala sesuatu dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Pemberi fidusia adalah Royke Erick dan penerima fidusia adalah P.T. Mitsui Leasing Capitol Indonesia Branch Offices Bandung. Dalam perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak terdapat perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok dan yang menjadi perjanjian ikutan (*accessoir*) adalah jaminan fidusia. Pihak kreditur disebut dengan penerima fidusia dan debitur disebut dengan pemberi fidusia. Dalam jaminan fidusia pemberi fidusia

memiliki utang kepada penerima fidusia yang mana harus dibayarkan pada jangka waktu dan jumlah yang ditentukan. Utang sendiri adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang lainnya baik secara langsung maupun kontingen, sedangkan piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Dalam jaminan fidusia terdapat pembebanan jaminan fidusia yang mana utang harus dilakukan pelunasan oleh debitur, dan utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:

1. Utang yang telah ada
2. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
3. Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi
4. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia
5. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.²⁰

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi kesepakatan antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia pada kasus ini merupakan utang yang telah ada. Pihak pembiayaan konsumen adalah P.T. Mitsui Leasing Capitol Indonesia Branch Offices Bandung dan pihak konsumen adalah Royke Erick, dalam hal ini yang menjadi supplier atas mobil yang ingin dibeli dengan pembiayaan konsumen adalah showroom mobil. Dalam pembiayaan konsumen ada 3 pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, yaitu pihak perusahaan pembiayaan pihak konsumen dan pihak supplier, 3 hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Hubungan Pihak Perusahaan pembiayaan (kreditur) dengan konsumen. Hubungan antara pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini kontrak pembiayaan, dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya sebagai pihak penerima fasilitas.
2. Hubungan pihak konsumen dengan supplier. Antara pihak konsumen dengan supplier terdapat suatu hubungan jual beli yang mana jual beli bersyarat dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya
3. Hubungan penyedia dana dengan supplier. Dalam hal ini antara penyedia dana dengan pihak supplier tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan yaitu disyaratkan yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.²¹

Pemberian pembiayaan merupakan sebuah bentuk perjanjian yang terdiri dari sekumpulan perikatan antara pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen, dan penyedia barang, maka

19 Moch. Isnaeni, et. Al, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, hlm. 55.

20 Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 65-66.

21 Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. 1, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017), hlm. 25-27.

keabsahan akan hubungan hukum yang timbul terhadap para pihak ditentukan oleh ketentuan yang mengatur syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota.²²

Dalam hal ini objek pembiayaan konsumen adalah kendaraan bermotor dan untuk objek jaminan fidusia, memiliki ketentuan bahwa harus merupakan pemilik dari benda tersebut. Pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa pembebanan benda dalam jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam setiap objek jaminan fidusia harus dibuatkan akta jaminan fidusia dengan akta notaris. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh notaris meliputi 3 hal, yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.²³

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, begitu juga bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta otentik dan juga harus mendapat kepastian dan perlindungan hukum.²⁴ Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dapat dibedakan menjadi 4, yaitu:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.²⁵

Wewenang notaris berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya

²² D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Cet.1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019), hlm. 19.

²³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 42.

²⁴ Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 7.

²⁵ *Ibid.*, hlm.59

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. membuat Akta risalah lelang.²⁶

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁷ Dalam pembuatan akta maka setiap notaris harus memeriksa setiap yang berhubungan dengan pembuatan akta yang dibuat demi kepentingan para pihak dan pihak notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya, begitu juga halnya dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang mana permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- e. Nilai penjaminan, dan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.²⁸

Pada kasus tersebut akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tersebut dibuat berdasarkan kwitansi jual beli mobil sedangkan BPKB belum balik nama atas nama debitur yang mana kendaraan bermotor itu adalah kendaraan bekas pakai. Objek jaminan diharuskan atas nama pihak pemberi fidusia/debitur, yang mana hal itu ditentukan pada pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menjelaskan bahwa objek jaminan fidusia merupakan milik dari pemberi fidusia.

Dalam hal ini lembaga pembiayaan kendaraan telah memeriksa kelengkapan dan memperlihatkan kendaraan bermotornya termasuk surat-suratnya yaitu antara lain STNK dan BPKB kendaraan yang akan dibiayai oleh kreditur termasuk juga identitas debitur. Pada umumnya dalam praktek pemberian fidusia, benda yang dipakai sebagai jaminan fidusia, yang diserahkan hak miliknya kepada kreditur disebutkan dengan rinci. Penyebutan tidak hanya tertuju kepada banyaknya/satuannya dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti mereknya, ukurannya, kualitasnya, kendaraannya (baru atau bekas), warnanya, nomor serinya, dan kalau kendaraan bermotor juga disebutkan nomor rangka, nomor mesin,

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15 ayat (2).

²⁷ Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, hlm. 27.

²⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, PP No. 21 Tahun 2015, Ps. 3.

nomor polisi dan BPKP-nya.²⁹ Dalam hal benda bergerak yaitu siapa yang menguasai benda bergerak, dianggap sebagai pemiliknya sesuai dengan asas yang terkandung didalamnya bezit atas benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna (*bezt geldt als velkomen title*).³⁰ Benda bergerak yang menjadi objek jaminan dalam pasal 23 ayat 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menjelaskan bahwa debitur dilarang untuk mengalihkan ataupun menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan. Dalam hal ini objek jaminan yang hendak dieksekusi berada pada pihak ketiga, bukan pada debitur dan hal tersebut tanpa sepengetahuan kreditur sehingga menyulitkan untuk eksekusi objek jaminan. Objek jaminan fidusia harus ada pada pihak pemberi fidusia. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Dan berdasarkan pasal 36 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Dalam hal ini adanya benda jaminan ditangan pihak ketiga sudah merugikan pihak kreditur yang mana pihak ketiga menolak memberikannya kepada pihak kreditur. Namun terdapat permasalahan ketika melakukan eksekusi karena objek jaminan pada BPKB tidak atas nama pemberi fidusia meskipun sudah beralih kepemilikan. Dalam hal objek jaminan yang berupa benda bergerak yaitu sebuah mobil yang mana menurut hukum prinsip penyerahan benda bergerak tidak dituntut syarat adanya penguasaan nyata atas benda yang dioperkan bahkan untuk penyerahan tagihan tidak disyaratkan adanya pemberitahuan kepada debitur.³¹ Penyerahan hak milik sebagai jaminan sekarang diakui sebagai title yang sama sahnya seperti jual beli dan lain-lain.³² Pemberi fidusia yang ingin melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dapat dilakukan meskipun tidak berada pada pemberi fidusia hal tersebut berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa berada ditangan siapaun objek jaminan berada jika pemberi fidusia telah melakukan cidera janji maka penerima fidusia berhak untuk mengambil objek jaminan tersebut dan sifat

²⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 129.

³⁰ Chintia Nandy Yurike, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Terkait Dengan Penyalahgunaan Objek Jaminan Oleh Debitur; Kasus PT Astra Sedaya Finance*, (Depok: Tesis Magister Universitas Indonesia, 2010), hlm. 37.

³¹ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, hlm. 67-68.

³² *Ibid*, hlm. 68-69.

droit de suite pada kebendaan yang merupakan suatu hak yang selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada.

Akta terdiri dari akta autentik dan akta dibawah tangan, perbedaan antara akta autentik dan akta dibawah tangan adalah berkaitan dengan kekuatannya sebagai alat bukti. Akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna, yang mana disebutkan pada pasal 1870 KUHPerdara

“Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris – ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuatnya”.

Dalam hal benda bergerak yang mana pada objek jaminan fidusia adalah sebuah mobil yang merupakan benda bergerak berdasarkan pasal 612 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”.³³

Dikarenakan objek jaminan fidusia mengharuskan milik pribadi pemberi fidusia, namun dalam hal ini BPKB bukan atas nama pemberi fidusia, namun dalam hal ini objek jaminan fidusia yang berupa benda bergerak yang mana telah beralih kepemilikannya. Untuk benda kendaraan bermotor yang dalam hal ini mobil dalam penyerahan secara langsung tidak cukup karena juga diperlukan balik nama pada BPKBnya. Dalam hal jaminan fidusia pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pemberi fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat melindungi pihak kreditur jika pihak debitur wanprestasi dengan melakukan eksekusi. Oleh karena itu dalam hal pembuatan akta jaminan fidusia dengan sudah adanya jual beli dengan bukti kwitansi, surat-surat lainnya, dan penyerahan benda bergerak maka sudah beralih benda tersebut. Namun untuk hal objek jaminan fidusia yang mengharuskan objek jaminan merupakan pemilik dari benda tersebut maka harus segera dilakukan balik nama untuk melindungi kreditur jika debitur wanprestasi. Dalam hal kepemilikan, BPKB merupakan bukti surat yang mana dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga termasuk sebagai alat bukti surat autentik yang memiliki pembuktian yang sempurna.³⁴ Dengan tidak atas nama debitur karena belum balik nama maka akan berakibat dapat batal demi hukum dan tidak sahnya jaminan fidusia tersebut disebabkan bertentangan dengan ketentuan undang-undang jaminan fidusia. Hal tersebut juga dijelaskan pada pasal 1471 KUHPerdara yang menyebutkan:

³³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 612.

³⁴ Nedia Happy, *Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan Alat Bukti Kuitansi Jual Beli Kendaraan Bermotor*, vol.3 no.3 2018. Hlm. 565.

“Jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga, jika sipembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.³⁵

Oleh karena itu pihak notaris yang mana juga memiliki kewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar tidak merugikan para pihak dikemudian hari, sehingga dengan BPKB bukan atas nama debitur berakibat tidak sahnya sertifikat jaminan fidusia dan merugikan pihak kreditur dalam hal debitur yang wanprestasi.

2.2. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Debitur Yang Wanprestasi Terhadap Kreditur Akibat Sertifikat Jaminan Fidusia Tidak Sah

Sertifikat jaminan fidusia memberikan perlindungan bagi pihak kreditur jika pihak debitur melakukan cidera janji didalam perjanjian kedua belah pihak. Sertifikat jaminan fidusia memiliki titel eksekutorial yang artinya sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Sertifikat jaminan fidusia didapatkan setelah pendaftaran akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.

Dalam pembuatan akta jaminan fidusia terdapat beberapa hal yang harus dimuat didalamnya seperti identitas para pihak, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian benda yang menjadi objek jaminan, nilai dari penjaminannya dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan putusan tersebut dalam pembuatan akta jaminan fidusia dibuat berdasarkan BPKB, STNK, maupun kwitansi jual beli yang ada pada debitur dan telah disepakati dengan kreditur dan setelahnya didaftarkan ke kantor jaminan fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Dalam hal ini objek yang digunakan adalah benda bergerak yang mana terdaftar sebagai jaminan fidusia. Pendaftaran objek jaminan didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia sesuai yang disebutkan pada undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada pasal 13, yang disebutkan bahwa:

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
2. Pernyataan pendaftaran sebagaimana ayat 1 memuat :
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

35 *Ibid.*, Ps. 1471.

3. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁶

Pihak debitur yaitu Royke Erick dan kreditur PT Mitsui Leasing Capitol Indonesia Branch Offices Bandung telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen yang mana pihak debitur mempunyai utang untuk melunasi utang kepada pihak kreditur. Setelah dibuatkan perjanjian tersebut lalu dibuatkan akta jaminan fidusia yang mana harus dibuat dengan akta notaris, sebagaimana yang diatur pada undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yaitu:

“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.³⁷

Utang debitur kepada kreditur dapat berupa utang yang telah ada, utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, dan utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.³⁸ Objek jaminan pada kasus putusan mahkamah agung nomor 3584 K/PDT/2018 adalah sebuah benda bergerak yaitu sebuah mobil avanza yang mana berdasarkan putusan tersebut sertifikat jaminan fidusia dinyatakan tidak sah, sehingga pihak kreditur dirugikan atas putusan tersebut dan tidak dapat mengambil objek jaminan. Adanya sertifikat jaminan fidusia seharusnya menjadi perlindungan bagi kreditur jika debitur wanprestasi karena penerima fidusia berhak untuk mengambil barang yang ada di tangan pihak debitur sekalipun pihak debitur tidak menyerahkannya, hal ini disebutkan pada penjelasan pasal 30 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mana tanpa perlu diperjanjikanpun dalam akta pemberian jaminan fidusia pihak kreditur tetap memiliki hak atas objek jaminan tersebut. Disebutkan pada penjelasan pasal 30 yaitu:

“Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”.³⁹

Akta notaris merupakan alat bukti pembuktian yang sempurna jika seluruh persyaratan materiil dan formil dalam pembuatan akta tersebut sesuai dengan apa ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun jika tidak terpenuhi dan ada kesalahan dalam pembuatan dan secara nyata dapat dibuktikan, maka akta tersebut dapat diajukan ke pengadilan dengan

36 Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, Ps. 13.

37 *Ibid.*, Ps. 5

38 Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010), hlm. 150.

39 Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, Penjelasan Ps. 30.

menyatakan bahwa akta otentik tersebut sebagai akta dibawah tangan.⁴⁰ Berdasarkan pasal 1869 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”.⁴¹

Pada pasal 24 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia disebutkan:

“Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”

Oleh karena itu notaris harus menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan pada undang-undang jabatan notaris, seperti dalam hal pembuatan akta notaris, notaris juga harus berhati-hati dalam pembuatan akta dan memberikan penyuluhan kepada para pihak agar tidak ada yang dirugikan. Dibuatnya akta jaminan fidusia dengan objek jaminan yang bukan atas nama debitur tidak sesuai dengan undang-undang jaminan fidusia yang pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan hal tersebut maka akta jaminan fidusia menjadi batal demi hukum. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada kreditur yang mana debitur telah melakukan cidera janji dan tidak dapat mengeksekusi objek jaminan karena sertifikat jaminan fidusia dinyatakan tidak sah.

Dalam setiap kerugian yang dialami oleh kreditur maka pihak debitur harus bertanggung jawab. Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting maka harus ditetapkan apakah benar siberhutang melakukan wanprestasi, jika disangkal maka harus dibuktikan dimuka hakim.⁴² Terhadap kelalaian debitur maka kreditur dapat meminta pertanggungjawaban pada debitur, yaitu dengan 4 macam, yaitu membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara, jika diperkarakan didepan hakim. Hal pertama yang dapat dilakukan debitur adalah mengganti kerugian yang dialami pihak kreditur, sebagaimana pada pasal 1236 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Siberhutang adalah wajib memberikan ganti rugi biaya, rugi dan bunga kepada siberpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau tidak telah merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.⁴³

40 Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 109.

41 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1869.

42 Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45.

43 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1236

Dan pasal 1237 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan siberpiutang. Jika siberutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”.⁴⁴

Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Siberutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukannya”.⁴⁵

Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴⁶

Dalam hal melakukan pembuktian maka berdasarkan pasal 1867 menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan dibawah tangan. Terdapat ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu:

1. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikan
2. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan.⁴⁷

Hal kedua yang dapat dimintakan kreditur karena debitur yang wanprestasi adalah pembatalan perjanjian yang mana bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan karena kelalaian atau wanprestasi tidak secara otomatis membuat batal ataupun membatalkan perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal.⁴⁸ Hal ketiga dalam pertanggungjawaban debitur pada kreditur adalah peralihan resiko, yang mana yang dimaksudkan dengan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.⁴⁹ Dan yang keempat adalah pembayaran ongkos perkara sebagai saksi bagi debitur yang lalai dalam suatu peraturan hukum acara, yaitu pihak yang dikalahkan wajib membayar biaya perkara. Menurut pasal 1267 KUHPerdara pihak kreditur dapat menuntut

44 *Ibid*, Ps. 1237

45 *Ibid*, Ps. 1238

46 *Ibid*, Ps. 1243.

47 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm.

13.

48 Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 49-50.

49 *Ibid*, hlm. 52.

debitur yang lalai untuk pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi.⁵⁰ Dalam ganti kerugian atas cidera janji yang dilakukan debitur kepada kreditur, apabila kreditur hanya menuntut ganti kerugian berarti telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian.⁵¹

Dari hal tersebut dengan tidak sahnya sertifikat jaminan fidusia yang menyebabkan objek jaminan tidak dapat dieksekusi maka pihak debitur harus mengganti kerugian yang dialami kreditur sesuai dengan jumlah kerugian pihak kreditur. Hal tersebut juga disebutkan pada pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁵²

Ganti rugi yang dinilai dengan uang, dapat dibedakan atas tiga bentuk, yaitu:

1. Ganti rugi nominal, diberikan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti yang mengandung unsur kesengajaan. Atas hal tersebut kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
2. Ganti rugi kompensasi atau ganti rugi aktual, merupakan pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Bentuk kompensasi yang disebut terhadap kerugian seperti kerugian finansial, penderitaan fisik dan penderitaan mental.
3. Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita maka ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah uang cerdik.⁵³

Menurut pasal 1267 KUHPerdara pihak kreditur dapat menuntut debitur yang lalai untuk pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi.⁵⁴ Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdara yang mana mengenai biaya, rugi, dan bunga yang oleh kreditur dapat dituntut penggantianannya, yaitu atas rugi yang disertainya, untung yang harusnya diterima, yang mana pada dasarnya pasal ini menguraikan mengenai kerugian yang berupa biaya, rugi, dan bunga, dimana biaya dan rugi

50 *Ibid*, hlm. 53.

51 H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, hlm.220.

52 *Ibid*, Ps. 1365

53 Redina Sy. Munir, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Dengan Perbuatan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Dilakukan Oleh Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT/2017, (Indonesian Notary Jurnal, Vol 1, No 001,2019) , Hlm. 22.

54 *Ibid*, hlm. 53.

digolongkan sebagai kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁵⁵ Berdasarkan pasal 1248 disebutkan bahwa:

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya debitur, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan”.⁵⁶

Berdasarkan pasal 1250 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh-oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan khusus. Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibukatikannya sesuatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, rugi, dan bunga itu harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta dimuka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum”.⁵⁷

Oleh karena itu akibat dari wanprestasi oleh pihak debitur kepada debitur maka pihak kreditur dapat memintakan pertanggungjawaban dalam mengganti biaya yang mana telah dikeluarkan dalam perjanjian, mengganti kerugian yang nyata dialami dan bunga dari kerugian tersebut. Berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara segala harta kekayaan seorang debitur baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah terdapat pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada kreditur dengan kekayaan debitur, sehingga ketentuan pasal 1131 KUHPerdara dapat merupakan ketentuan yang memberi perlindungan untuk kreditur, terutama dalam hal debitur yang wanprestasi.⁵⁸

3. PENUTUP

1. Perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen. Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pokok yang mana terdapat perjanjian ikutan, yaitu jaminan fidusia. Jaminan fidusia sebagai perjanjian jaminan atas utang antara kreditur dan debitur, yang mana yang menjadi objek jaminan adalah

⁵⁵ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, hlm. 14-15.

⁵⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Ps. 1248.

⁵⁷ *Ibid*, Ps. 1250.

⁵⁸ Tim Penelitian Hukum, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2006) hlm. 12-13

barang yang dibeli oleh konsumen melalui perusahaan pembiayaan. Objek jaminan fidusia seharusnya berada pada pihak debitur atau pemberi fidusia seperti yang disebutkan pada pasal 30 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yaitu pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditur, karena memberikan penerima fidusia (kreditur) kedudukan yang diutamakan terhadap para kreditur lainnya. Dalam hal ini objek jaminan yang didaftarkan merupakan sebuah BPKB mobil bukan atas nama pemberi fidusia (debitur) karena belum balik nama, sehingga akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia (debitur) berakibat tidak dapatnya dieksekusi objek jaminan tersebut. Sertifikat jaminan fidusia dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap dikarenakan objek jaminan tidak atas nama debitur karena belum dibaliknamanya. Dalam pendaftaran objek jaminan fidusia harus menggunakan milik dari pemberi fidusia, karena hal tersebut berdasarkan undang-undang jaminan fidusia dan bertujuan menjadi perlindungan bagi kreditur jika debitur wanprestasi. Meskipun dalam hal benda bergerak namun diperlukan bukti secara yuridis kepemilikan atas benda tersebut yaitu dengan nama yang ada pada BPKB tersebut. Oleh karena itu dengan objek jaminan belum atas nama pemberi fidusia dapat berakibat akta jaminan fidusia batal demi hukum dan sertifikat jaminan fidusia tidak sah.

2. Debitur memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan antara dua belah pihak. Tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran yang diperjanjikan setelah beberapa waktu maka debitur telah melakukan cidera janji dan wajib untuk bertanggung jawab dengan dilakukan eksekusi atas objek jaminan yang telah terdaftar di kantor pendaftaran fidusia. Adanya sertifikat jaminan fidusia merupakan suatu perlindungan bagi kreditur dalam hal debitur lalai dalam melakukan kewajibannya. Dengan tidak sahnya sertifikat jaminan fidusia maka pihak kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan yang ada. Sertifikat jaminan fidusia yang ada pada kreditur tidak dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap, Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak kreditur. Namun hal tersebut tidak menjadikan debitur tidak bertanggung jawab atas kerugian kreditur. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga kreditur yang mengalami kerugian dapat meminta ganti rugi kepada debitur. Berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara debitur melaksanakan tanggung jawabnya dengan membayar kerugian dengan biaya, ganti rugi, dan bunga harus tetap dilaksanakan sebagai perlindungan bagi pihak kreditur.

3.2. Saran.

1. Dalam hal perjanjian pembiayaan menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminannya maka seharusnya dalam hal pendaftaran objek jaminan saat membuat akta jaminan fidusia harus menggunakan objek jaminan atas nama pemberi fidusia dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen seharusnya pemberi fidusia langsung melakukan balik nama atas kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor yang bekas pakai, karena jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut maka penerima fidusia melakukan eksekusi

atas objek jaminan tersebut. Dalam hal pembelian kendaraan bermotor yang merupakan benda bergerak yang mana dengan sudah diserahkannya benda tersebut maka sudah beralih kepemilikannya, namun untuk menjadikan objek jaminan sebaiknya sudah dibaliknamakan atas nama pemberi fidusia, sehingga jika debitur wanprestasi dan objek jaminan bukan atas nama pemberi fidusia dapat mengakibatkan batal demi hukum pada akta jaminan fidusia tersebut. Oleh karena itu untuk pembuatan akta jaminan fidusia akan baik jika sudah atas nama pemberi fidusia pada BPKB nya tersebut sehingga perlindungan bagi kreditur maupun debitur dapat terlaksana. Pihak notaris harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa kepemilikan objek jaminan dalam pembuatan akta jaminan fidusia, selain itu notaris juga harus memberikan penyuluhan hal-hal yang mengenai akta yang dibuat kepada para pihak demi perlindungan dan kepentingan para pihak.

2. Tanggung jawab pemberi fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen adalah membayar angsuran dengan tepat waktu. Tidak dibayarnya ketentuan yang telah diperjanjikan mengakibatkan pemberi fidusia cidera janji dan hal tersebut merugikan pihak penerima fidusia. Akibat dari pemberi fidusia yang melakukan cidera janji pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah mengeksekusi objek jaminan, namun dalam hal sertifikat jaminan fidusia yang tidak sah maka mengakibatkan tidak dapatnya objek jaminan dikuasai oleh penerima fidusia sehingga mengalami kerugian. Dalam hal ini penerima fidusia seharusnya segera meminta proses balik nama kepada pemberi fidusia setelah perjanjian pembiayaan karena hal tersebut untuk memberikan perlindungan bagi penerima fidusia jika penerima fidusia cidera janji. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia harus melaksanakan kehati-hatian dalam pendaftaran objek jaminan, yang mana harus menggunakan objek jaminan milik pemberi fidusia sendiri. Penerima fidusia harus lebih berhati-hatian dan teliti dalam hal pendaftaran jaminan fidusia. Untuk memenuhi kerugian yang telah terjadi maka penerima fidusia dapat mengajukan ganti rugi kepada pemberi fidusia atas kerugian yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.
- . .Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- . . Peraturan Pemerintah Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, PP No. 21 Tahun 2015, LN No. 80 Tahun 2015, TLN No. 5691.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3584 K/Pdt/2018

B. Buku

- Adjie, Habib. Problematika Dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2020.
- Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Darus, Luthfan Hadi. Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris. Yogyakarta: UII Press. 2017.
- HS, Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. cet. 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Isnaeni, Moch. Et al. Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, cet. 10, Malang: Media Nusa Creatuve, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: kencana. 2010.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. Hukum Perikatan. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2018.
- Satrio, J. Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Satrio, J. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.
- Satrio, J. Wanprestasi. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.

Syahrani ,H. Riduan. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Cet. 1. Bandung: P.T. Alumni, 2006.

Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. cet.3. Jakarta: Erlangga, 1996.

Tobing, Rudyanti Dorotea. Hukum Lembaga Pembiayaan. Cet. 1. Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017.

Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Widiyono, Tri. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Witanto, D.Y. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian pembiayaan konsumen. Cet.1. Bandung: CV. Mandar Maju. 2019.

C. Artikel/Tesis

Happy, Niedia. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan Alat Bukti Kuitansi Jual Beli Kendaraan Bermotor. Vol.3. No.3. 2018.

Munir, Redina Sy. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Dengan Perbuatan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Dilakukan Oleh Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT/2017. Indonesian Notary Jurnal, Vol 1. No 001.2019.

Tim Penelitian Hukum. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2006.

Yunike, Chintia Nandy. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Terkait Dengan Penyalahgunaan Objek Jaminan Oleh Debitur; Kasus PT Astra Sedaya Finance. Depok. Tesis Magister Universitas Indonesia. 2010.

D. Internet

Riadi, Muchlisin. Pengertian, Unsur, Tujuan dan Jenis Pembiayaan.
<https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>. diunduh 27 April 2020.

